

No. 001468



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur
Telepon (0331) 4431707
Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 500.16.7.2/JLT/2770/35.09.325/2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD / TK SWASTA

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penzinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
Nomor : 400.3.2/3767/35.09.310/2025
Tanggal : 13 Agustus 2025

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 AMBULU**
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK - KANAK (TK)**
Alamat Lembaga : **Jalan Kedung Bunder No. 20, RT. 001 RW. 008**
Desa/Kelurahan : Ambulu
Kecamatan : Ambulu
Kota/Kabupaten : Kabupaten Jember
Nama Yayasan : **YAYASAN AISYIYAH - MUHAMMADIYAH**

Surat Izin Operasional PAUD / TK Swasta ini, berlaku sampai dengan tanggal **20 Agustus 2027**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Surat Izin Operasional PAUD / TK Swasta ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 20 Agustus 2025



a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER

TITA FAJAR A, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 473 / 104.32 / DS / 2000

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK ABA I

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan AISYIAH
Nomor : 01/PCA/D/III/2000 Tanggal 1 MARET 2000
- Menimbang : a. bahwa Yayasan AISYIAH
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
a. Nomor 07173 / 0 / 1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/84;
b. Nomor 0486/U/ 1992 ;
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / I / 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Oktober 1996 Nomor 21849a/104.6/ DS / 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional TK Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada :
a. Nama Yayasan : AISYIAH
b. Alamat : JL . KEDUNG BUNDER - 8 AMBULU
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak ;
a. Nama : TK ABA I
b. Alamat : JL . KEDUNG BUNDER , 8 AMBULU
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992 Pemberian Ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 3 MARET 2000
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur

a. n. b.
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Drs. H. SONDARWAN . MM .
NIP. 130 323 034

PERUBAHAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 473 / 104.32 / DS / 2000

Tentang

NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK / SEKOLAH DASAR SWASTA

TK ABA I

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : 1. Surat permohonan Yayasan AISYIAH
Nomor : 01/PCA/D/III/2000 Tanggal 1 MARET 2000
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Kecamatan
AMBULU Nomor : 046/104.32.26/DS/2000
Tanggal 3 MARET 2000
- Menimbang : dst.
- Mengingat : dst.
- Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Nama Sekolah : TK ABA I
2. Alamat Sekolah : KEDUNG BUNDER 8 AMBULU
3. Nama Yayasan : AISYIAH
4. Alamat Yayasan : JL. KEDUNG BUNDER 8 AMBULU
5. Tanggal/No. Akta Yayasan : 8 SEPTEMBER 1971 NO. JA.5/180/4.
6. Nomor Statistik Sekolah : 004043226440

selanjutnya Nomor Statistik Sekolah (NSS) pada diktum 6 diperkenankan untuk dicantumkan pada papan nama sekolah.

Keputusan Pemberian Nomor Statistik Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 3 MARET 2000

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur

a. n. b.

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember,

Drs. H. SOEDARWAN, MM.
NIP. 130 325 034

